



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)
NOMOR : 164 /KEP/HK/2025

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA FRITS OSCAR FANGGIDAE
(KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)) SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR UTAMA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA)

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. PENJAMINAN KREDIT
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA),

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 16, tanggal 16 Mei 2025, telah disetujui dan disahkan penetapan Saudara Frits Oscar Fanggidae (Komisaris Independen PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) melaksanakan tugas rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) tentang Pengangkatan Saudara Frits Oscar Fanggidae (Komisaris Independen Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Saudara Frits Oscar Fanggidae (Komisaris Independen PT. Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda) Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda).

KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

KETIGA : Masa tugas dari Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah selama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Direktur Utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur (Perseroda).
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Mei 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR (PERSERODA),

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Saudara Frits Oscar Fanggida di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001